



PENETAPAN
Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari Pemohon:

REGINA BIA, Perempuan, umur ± 50 tahun, tempat/tanggal lahir, LandoManuk, 01 Juli 1972, NIK. 5315044107720148, bangsa Indonesia, agama Katholik, status CeraiMati, pekerjaan Petani, alamat Ta'al, RT/RW. 012/004, Desa Wae Sano, Kec. Sano Nggoang, Kab. Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo melalui E-Court dengan register Nomor: 6/Pdt.P/2022/PN Lbj tanggal 7 September 2022 telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa suami Pemohon telah menikah dengan Marta Lanis (almarhumah), istri pertama dari suami Pemohon yang bernama Elias Nani (Almarhum) secara agama Katholik pada tanggal 5 Juli 1993, sebagaimana Kutipan Surat Nikah dari Buku Perkawinan di Paroki Rekas Nomor 3478, tanggal 5 Juli 1993.
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama Elias Nani (Almarhum) secara agama Katholik pada tanggal 22 Oktober 2001, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 5315-KW-23092016-0011, tanggal 23 September 2016.
3. Bahwa dalam perkawinan antara suami pemohon dengan istri pertama dari suami pemohon, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu :
 - Sebinus Baengkoe, Lahir di Kengos, Tanggal 11 Desember 1993, Umur ±29 tahun bertempat tinggal di Kengos, RT/RW 006/003, Desa Tiwu Riwung, Kec. Mbeliling, Kab. Manggarai Barat, Agama Katholik, Pekerjaan Petani.
4. Bahwa dalam perkawinan antara pemohon dengan suami pemohon, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesarius Romansah Suhardi, Lahir di Ta'al, Tanggal 27 Agustus 2000, Umur 22 tahun, bertempat tinggal di Ta'al, RT/RW. 012/012, Desa Wae Sano, Kec. Sano Nggoang, Kab. Manggarai Barat, Agama Katholik Status Pelajar/Mahasiswa.
- Teofilus Sahama, lahir di Ta'al, Tanggal 22 Juli 2002, Umur 20 tahun, bertempat tinggal di Ta'al, RT/RW. 012/004, Desa Wae Sano, Kec. Sano Nggoang, Kab. Manggarai Barat, Katholik Status Pelajar/Mahasiswa.
- Edwardus Semana, Lahir di Noa, Tanggal 30 Juli 2007, Umur 15 tahun, bertempat tinggal di Ta'al, RT/RW. 012/004, Desa Wae Sano, Kec. Sano Nggoang, Kab. Manggarai Barat, Katholik Status Pelajar.
- Agustina Gracia Arce ,Lahir di Ta'al,Tanggal 27 Mei 2010, Umur 12 tahun, bertempat tinggal di Ta'al, RT/RW. 012/004, Desa Wae Sano, Kec. Sano Nggoang, Kab. Manggarai Barat, Katholik Status Pelajar.

5. Bahwa suami Pemohon Tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2010 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor. Pem. 140/105/VIII/2022, Bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon tersebut maka Pemohon dan anak-anak Pemohon Adalah ahli waris yang sah, sebagaimana surat keterangan ahli waris, tanggal 24 Agustus 2022, oleh Kepala Desa Gorontalo mengetahui Camat Komodo tanggal 24 Agustus 2022

6. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon memiliki sebidang tanah di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo yang diperoleh dari hasil usaha suami Pemohon semasa suami Pemohon hidup.

7. Bahwa semenjak suami Pemohon meninggal dunia semua tanggung jawab dan tuntutan kebutuhan rumah tangga menjadi tanggungjawab dari si Pemohon.

8. Bahwa semenjak meninggalnya suami pemohon, Pemohonpun mengalami kesulitan Ekonomi, yang mana dalam hal ini juga pemohon harus membiayai kebutuhan sekolah dari anak yang bernama Edwardus Semana dan anak Agustina Gracia Arce yang masih bersetatus sebagai pelajar, serta pemohon sendiri juga hanya berstatus sebagai petani yang tidak memiliki penghasilan tetap.

9. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas pemohon berniat untuk menjual sebidang tanah pekarangan yang berstatus belum Sertifikat Seluas ±836 M² atas nama Elias Nani yang berlokasi di Lingko Ruteng Wangga, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.

Dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Timur : Berbatasan dengan Tanah Milik Stanislaus Panis

Barat : Berbatasan dengan Tanah Kornelis Kali

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Berbatasan dengan Tanah Aloysius Sahudan Tanah Petrus Jelatu

Utara : Berbatasan dengan Jalan/Gang

yang mana penjualan tanah tersebut diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan/keperluan Rumah Tangga dan kebutuhan sekolah anak-anak.

10. Bahwa saat ini Pemohon telah menjual sebidang tanah tersebut diatas wajib diketahui oleh para ahli waris yang mana beberapa ahli waris Anak pemohon yang bernama, Edwardus Semana, dan Agustina Gracia Arce belum mencapai usia dewasa. Oleh karena itu untuk menandatangani Surat Jual Beli/Akta Jual Beli dibutuhkan Penetapan Pengadilan kepada anak yang masih dibawah umur.

11. Bahwa guna memenuhi ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 393 dan Pasal 394 undang-undang HukumPerdata, apabila terdapat harta anak yang masih dibawah umur, maka untuk yang melakukan penjualan harus mendapatkan izin atau Penetapan dari Pengadilan Negeri. Berdasrkan alasan-alasan yang diuraikan Pemohon tersebut diatas, maka sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk mengabulkan Permohonan Pemohon dengan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan Pemohon sebagai Wali dari Teofilus Sahama, Laki-laki lahir di Ta'al, Tanggal 22 Juli 2002, sebagaimana Akta Kelahiran No. KIT-05/560/474.1/2009 tanggal 30 Juli 2009, Edwardus Semana, Laki-laki Lahir di Noa, Tanggal 30 Juli 2007 sebagaimana Akta Kelahiran No. KIT-01/2212/474.1/2010 tanggal 31 Desember 2010, Agustina Gracia Arce , Perempuan Lahir di Ta'al, Tanggal 27 Mei 2010 sebagaimana Akta Kelahiran No. KIT-01/2211/474.1/2010 tanggal 31 Desember 2010
3. Memberikan izin kepada Pemohon bertindak demi hak mewakili anak Teofilus Sahama, Edwardus Semana dan Agustina Gracia Arce untuk menjual dan menandatangani Akta Jual Beli berupa sebidang tanah seluas ±836 M² atas nama Elias Nani yang berlokasi di Lingko Ruteng Wangga, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana Surat Keterangan Penyerahan Tanah Adat dari Fungsionaris Adat Ulayat Nggorang tanggal 4 Desember 2021 Seluas ±836M² yang diberikan kepada ahli waris atas nama Regina Bia, istri kedua dari Elias Nani (almarhum);
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan dan atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 5315044107720148 tanggal 26 Maret 2013, atas nama Regina Bia, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Nikah, Nomor :3478, tanggal 5 Juli 1993 Elias Nani dengan Maria Lanis selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor : 5315-KM-19112021-0003, tanggal Lima Belas Juni Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan atas nama Marta Lanis, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Surat Perkawinan, Nomor :263, tanggal 20 Juni 2009 antara Elias Nani dengan Regina Bia, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akte Perkawinan, Nomor :5315-KW-23092016-0011, tanggal Dua Puluh Dua Oktober tahun Dua Ribu Satu antara Elias Nani dengan Regina Bia, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor : 5315-KM-19112021-0003, tanggal Lima Belas Juni Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan atas nama Marta Lanis, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga, No:5315041506110014 tanggal 03-11-2021, atas nama Regina Bia, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Nomor NIK 5315041112930002 tanggal 26 Maret 2013, atas nama Sebinus Baengkoe, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Nomor NIK 5315042708000007 tanggal 14-07- 2022, atas nama Sesarius Romansah Suhardi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Nomor NIK 5315042207020001 tanggal 24-09-2021, atas nama Teofilus Sahama selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : KIT-01/2212/474.1/2010, pada tanggal Tiga Puluh Juli tahun Dua Ribu Tujuh atas nama Edwardus Semana, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : KIT-01/2211/474.1/2010, pada tanggal Dua Puluh Tujuh Mei tahun Dua Ribu Sepuluh atas nama Agustina Gracia Arce selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Keterangan kematian, Nomor ;Pem.140/105/VIII/2022 tanggal 4 Agustus 2022 atas nama Elias Nani, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor ;Ksr.466/902/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 atas nama Elias Nani, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-8, P-9 dan P-10 berupa fotokopi tanpa perbandingan dan tanpa diperlihatkan aslinya kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah janji, adapun keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi **Aleksius Alim**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pemohon tinggal di Ta'al, Rt.012/Rw.004, Desa Wae Sano, Kec.Sano Nggoang, Kab. Manggarai Barat;
 - Bahwa Setahu Saksi Pemohon sudah menikah dengan saudara Elias Nani almarhum secara agama Katholik pada tanggal 22 Oktober 2001;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dimana pemohon menikah dengan saudara Elias Nani almarhum karena Saksi tidak hadir;
 - Bahwa setahu Saksi suami pemohon almarhum Elias Nani pernah menikah dengan Marta Lanis tetapi sudah Marta Lanis sudah meninggal dunia kemudian almarhum Elais Nani menikah lagi dengan pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi selama pemohon menikah dengan bapak Almarhum Elias Nani telah dikaruniai 4(empat) orang anak yang bernama Suhan, Sahama, Semana dan Agustina Gracia Arce;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi suami pemohon dan pemohon hanya ada sebidang tanah tetapi tidak ada rumah di Labuan Bajo tetapi Saksi tidak tahu dimana lokasi tanah tersebut;
- Bahwa tanah yang berada di Labuan Bajo itu belum memiliki sertifikat;
- Bahwa setahu Saksi, tanah tersebut akan dijual oleh pemohon;
- Bahwa setahu Saksi pemohon ingin menjual tanah tersebut karena ekonomi dari pemohon kurang dan uang hasil penjualan tanah tersebut akan digunakan oleh pemohon untuk membiayai sekolah anak-anak dari pemohon;
- Bahwa Pemohon Tinggal bersama dengan anak-anaknya;

2. Saksi **Yosep Hadir**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon tinggal di Ta'al, Rt.012/Rw.004, Desa Wae Sano, Kec.Sano Nggoang, Kab. Manggarai Barat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan pemohon menikah dengan Elias Nani hanya yang Saksi tahu pemohon memang sudah menikah dengan almarum bapak Elias Nani;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan suami dari pemohon meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi selama pemohon menikah dengan bapak Almarhum Elias Nani telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Suhan, Sahama, Semana dan Agustina Gracia Arce;
- Bahwa Saksi tidak tahun terkait tanah milik Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemohon mau menjual tanah;
- Bahwa setahu Saksi pemohon hidupnya sangat sederhana, rumah tempat tinggal dari pemohon juga sangat sederhana serta Pemohon menghidupi anak-anaknya sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk memperoleh izin menjual tanah bersama karena Anak Pemohon yang juga selaku ahli waris

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Teofilus Sahama, Edwardus Semana dan Agustina Gracia Arce belum mencapai usia dewasa;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini pada pokoknya memohon agar memberi ijin kepada Pemohon, sebagai ibu dari anak kandungnya yang masih berusia belum dewasa untuk menjual sebidang tanah pekarangan yang berstatus belum Sertifikat Seluas ± 836 M² atas nama Elias Nani yang berlokasi di Lingko Ruteng Wangga, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Timur : Berbatasan dengan Tanah Milik Stanislaus Panis
Barat : Berbatasan dengan Tanah Kornelis Kali
Selatan : Berbatasan dengan Tanah Aloysius Sahu dan Tanah Petrus Jelatu
Utara : Berbatasan dengan Jalan/Gang;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Labuan Bajo Kelas II berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung 2009, "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan bukti P-7 berupa fotokopi Kartu keluarga yang telah dicocokkan dengan Aslinya serta sesuai dengan keterangan Saksi Aleksius Alim dan Saksi Yosep Hadir ditemukan fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Ta'al, Rt.012, Desa Wae Sano, Kec.Sano Nggoang, Kab. Manggarai Barat dimana tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sehingga Pengadilan Negeri Labuan Bajo berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim akan langsung mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon yaitu ijin menjual sebidang tanah pekarangan yang berstatus belum Sertifikat Seluas ± 836 M² atas nama Elias Nani yang berlokasi di Lingko Ruteng Wangga, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Timur : Berbatasan dengan Tanah Milik Stanislaus Panis
Barat : Berbatasan dengan Tanah Kornelis Kali
Selatan : Berbatasan dengan Tanah Aloysius Sahu dan Tanah Petrus Jelatu
Utara : Berbatasan dengan Jalan/Gang;

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena anak Pemohon Anak Pemohon yang juga selaku ahli waris bernama Teofilus Sahama, Edwardus Semana dan Agustina Gracia Arce belum mencapai usia dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa P-4 Kutipan Surat Perkawinan, Nomor :263 tanggal 20 Juni 2009 antara Elias Nani dengan Regina Bia dan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan, Nomor :5315-KW-23092016-0011, tanggal 28 Oktober 2016 antara Elias Nani dengan Regina Bia serta Saksi Aleksius Alim dan Saksi Yosep Hadir ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Elias Nani telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 Oktober 2001 di keuskupan ruteng dan dicatatkan pada tanggal 23 September 2016 pada Kantor catatan sipil Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan bukti surat P-3 dihubungkan dengan keterangan saksi Aleksius Alim ditemukan fakta bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Elias Nani telah menikah dengan Marta Lanis pada tanggal 5 Juli 1993 namun Marta Lanis telah meninggal pada tanggal 11 Desember 1993;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11, P-12 dan P-14 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Aleksius Alim dan Saksi Yosep Hadir ditemukan fakta bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Elias Nani dikaruniai 4 orang anak yaitu:

1. Sesarius Romansah Suhardi;
2. Teofilus Sahama;
3. Edwardus Semana;
4. Agustina Gracia Arce;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan "*anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*". Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 47 ayat (2) disebutkan bahwa *orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan*;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang anak yang masih belum dewasa tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, melainkan harus diwakili oleh orang tuanya atau oleh seorang wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa "*orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau **menggadaikan** barang-barang tetap yang*

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dihubungkan dengan permohonan *a quo*, pada dasarnya Pemohon tidak diperbolehkan untuk menggadaikan atau menjaminkan hak atas barang tetap berupa tanah yang sebagiannya merupakan hak bagian anak Pemohon, namun asas tersebut dapat dikecualikan apabila kepentingan anak tersebut menghendakinya;

Menimbang, bahwa ternyata setelah Hakim meneliti berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak ada 1 alat bukti yang membuktikan bahwa benar tanah yang ingin dijual oleh pemohon berupa sebidang tanah pekarangan yang berstatus belum Sertifikat Seluas ±836 M² atas nama Elias Nani yang berlokasi di Lingko Ruteng Wangga, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Timur : Berbatasan dengan Tanah Milik Stanislaus Panis
Barat : Berbatasan dengan Tanah Kornelis Kali
Selatan : Berbatasan dengan Tanah Aloysius Sahu dan Tanah Petrus Jelatu
Utara : Berbatasan dengan Jalan/Gang;

adalah benar milik Pemohon;

Menimbang, bahwa status tanah tersebut tidaklah dijelaskan maupun di buktikan oleh Pemohon apakah tanah tersebut didapatkan oleh Elias Nani saat pernikahan pertama dengan Marta Lanis atau pernikahan kedua dengan Pemohon karena hal tersebut penting untuk dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka beralasan hukum untuk menyatakan permohonan pokok pemohon ditolak;

Menimbang, oleh karena permohonan pokok pemohon ditolak maka hakim tidak akan mempertimbangkan hal-hal lain yang berhubungan dengan permohonan pokok pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak maka pemohon berada dalam pihak yang kalah sehingga pemohon haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan oleh Hakim *vide* Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 47 ayat 1 dan 2, Pasal 48 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 192 Reglemen Acara Hukum Untuk

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Luar Jawa Dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*);

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 19 September 2022, oleh Achmad Fauzi Tilameo, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Agustina Adelheid Alo, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri Pemohon secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Agustina Adelheid Alo, A.Md.

Achmad Fauzi Tilameo, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp95.000,00
3. Biaya Sumpah	Rp50.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Materai	Rp10.000,00
6. Biaya Panggilan (PNBP)	Rp10.000,00
Jumlah	Rp 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah)